

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNGSI ROHINGNYA DI INDONESIA

Muhammad Taufiq,¹ Arfan Kaimudin,² Pinastika Prajna Paramita³

Fakultas Hukum Universitas Malang
Jl. Mayjen Haryono No. 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email: 22101021017@unisma.ac.id

ABSTRACT

In this research, the author raises a topic entitled Legal Protection of Rohingya Refugees in Indonesia. The main problem departs from the limited legal status of refugees in Indonesia, so the author formulates two main problems, namely: how is the arrangement of handling Rohingya refugees in Indonesia and how is the form of legal protection provided. This research uses a normative juridical method with the study of legal documents, including laws, regulations, and related literature. The approaches used include statutory approaches, comparative law, and case approaches with primary and secondary legal sources. The results show that the handling of refugees is regulated through Presidential Regulation Number 125/2016 which regulates the definition, coordination mechanism between agencies, discovery procedures, temporary placement, and cooperation with UNHCR and IOM. The form of protection is temporary, based on humanitarian principles, international legal norms, and the principle of non-refoulement, although Indonesia has not ratified the 1951 Convention or the 1967 Protocol.

Keywords: Legal protection, Rohingya refugees, Non-refoulement

ABSTRAK

Dalam penelitian ini, penulis mengangkat topik berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Rohingya di Indonesia. Permasalahan utama berangkat dari status hukum pengungsi yang masih terbatas di Indonesia, sehingga penulis merumuskan dua pokok masalah, yaitu: bagaimana pengaturan penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia dan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi dokumen hukum, termasuk undang-undang, peraturan, serta literatur terkait. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, perbandingan hukum, serta pendekatan kasus dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan pengungsi diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 yang mengatur definisi, mekanisme koordinasi antarinstansi, prosedur penemuan, penempatan sementara, serta kerja sama dengan UNHCR dan IOM. Bentuk perlindungan bersifat sementara, berdasarkan prinsip kemanusiaan, norma hukum internasional, serta prinsip non-refoulement, meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 maupun Protokol 1967.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pengungsi Rohingnya, Prinsip Non-Refoulement

PENDAHULUAN

Hak Asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa

¹ Mahasiswa Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Selain dari pada itu, Indonesia wajib melaksanakan perlindungan dan penegakan HAM untuk warga negaranya karena Indonesia telah melakukan perjanjian-perjanjian Internasional dalam masalah penegakan HAM.⁴

DUHAM atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah sebuah deklarasi yang berisi pernyataan dunia tentang perlindungan hak asasi manusia yang bersifat universal dan mendasar bagi setiap manusia tanpa terkecuali. Deklarasi ini diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang merupakan badan internasional yang mewakili seluruh negara anggota di dunia. DUHAM diresmikan pada tanggal 10 Desember 1948 sebagai respon atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama Perang Dunia II dan sebagai upaya menjaga martabat manusia di seluruh dunia. Deklarasi ini diadopsi di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat, tempat pertemuan para perwakilan negara-negara anggota PBB. Tujuan dibuatnya DUHAM adalah untuk melindungi hak asasi manusia secara menyeluruh agar tidak ada lagi penjajahan, penindasan, dan pelanggaran HAM yang terjadi di masa depan. DUHAM berisi 30 pasal yang menjadi pedoman bagi seluruh negara anggota PBB dalam menyusun hukum dan kebijakan yang menghormati dan melindungi hak-hak dasar manusia di negara masing-masing.⁵

Asal-usul Etnis Rohingya berasal dari wilayah Rakhine, Myanmar bagian barat. Mereka adalah keturunan dari berbagai kelompok, termasuk Arab, Moghul, Bengali, serta suku lokal seperti Rakhine dan Chin. Kedatangan imigran Bengali pada masa kolonial Inggris semakin menambah keragaman etnis ini. Awalnya, mereka sempat diakui sebagai warga negara setelah Myanmar merdeka pada tahun 1948. Namun, status kewarganegaraan mereka dicabut pada tahun 1982 melalui undang-undang baru. Peristiwa ini mengubah mereka menjadi kelompok tanpa kewarganegaraan (*stateless*). Pencabutan status ini memicu diskriminasi dan konflik yang parah, yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia dan pengusiran besar-besaran. Sejarah ini menunjukkan bagaimana identitas multietnis mereka kini terpinggirkan secara politik dan sosial, menyebabkan krisis kemanusiaan yang terus berlanjut.⁶

⁴ Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, 2000, h. 142

⁵ Sejarah dan Isi Deklarasi Universal HAM <https://nasional.kompas.com/>, 2022. Diakses pada 19 Agustus 2025

⁶ Wijaya, M. F. A. (2019). Peran PBB dalam Kasus Etnis Rohingya di Myanmar. Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Etnis Rohingya meninggalkan Myanmar karena mengalami diskriminasi sistematis dan kekerasan oleh pemerintah militer. Penyebab utamanya adalah Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982, yang mencabut status kewarganegaraan mereka dan menjadikan mereka tanpa negara (*stateless*). Akibatnya, mereka kehilangan hak-hak dasar seperti pendidikan, pekerjaan, dan kebebasan bergerak. Konflik ini memuncak setelah insiden pada tahun 2012, di mana pembunuhan dan pemerkosaan seorang perempuan Rakhine oleh tiga pria Rohingya memicu kekerasan balasan dari masyarakat Rakhine dan operasi militer brutal. Peristiwa ini mengakibatkan pembakaran desa, pengusiran paksa, dan pembunuhan. Pada puncaknya di Agustus 2017, operasi militer menyebabkan sekitar 700.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh dan negara lain. Kekerasan ini sering kali disebut sebagai pembersihan etnis atau genosida. Selain itu, pemerintah juga menyita tanah dan membatasi hak-hak mereka, memaksa mereka meninggalkan tanah kelahiran.⁷

Selain itu, Indonesia juga menawarkan harapan baru bagi imigran dari negara tetangga seperti Malaysia. Ada banyak kasus di mana imigran yang telah bertahun-tahun tinggal di Malaysia, namun merasa tidak mendapatkan kehidupan yang lebih baik, memutuskan untuk berlayar ke Indonesia dengan harapan adanya perubahan nasib. Situasi ini diperparah dengan kondisi kelaparan ekstrem yang kadang-kadang mendorong imigran untuk sengaja menyerahkan diri kepada pihak imigrasi setibanya di Indonesia, semata-mata untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan. Fenomena ini secara keseluruhan menyoroti bahwa Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam mengelola arus migrasi, di mana faktor keamanan di negara asal, tujuan akhir para imigran, dan kondisi kemanusiaan yang mendesak menjadi elemen penting yang harus ditangani.⁸

Indonesia menampung pengungsi Rohingya didasari oleh berbagai pertimbangan yang kuat. Yang utama adalah kemanusiaan, di mana Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, secara eksplisit menyatakan bahwa ini adalah masalah kemanusiaan yang harus ditangani bersama. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga memiliki landasan hukum yang jelas dalam Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, di mana Pasal 3 secara spesifik mengatur mekanisme penanganan pengungsi asing. Secara

⁷ Revolusi, A. (2013). Faktor-faktor Penyebab Konflik Etnis Rakhine dan Rohingya di Myanmar Tahun 2012. Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Jember. <http://repository.unej.ac.id/>. Diakses pada 19 Agustus 2025

⁸ Heri Aryanto, *Kondisi Faktual Muslim Rohingya di Indonesia*, Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya dan Arakan (PIARA), hlm. 6.

geografis, Indonesia berada di posisi strategis di antara dua samudra dan dua benua, menjadikannya jalur transit alami bagi banyak pengungsi yang mencari suaka di negara lain.

Secara hukum, status pengungsi Rohingya di Indonesia masih terbatas karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi PBB 1951 tentang Status Pengungsi. Penanganan mereka diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Pemerintah Aceh juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengatur kebijakan dan proses pemindahan ke negara ketiga melalui UNHCR. Meskipun diterima atas dasar kemanusiaan, kehadiran pengungsi dalam jumlah besar menimbulkan tantangan di bidang ekonomi, sosial, dan keamanan, serta ketidakpastian jangka panjang.

Oleh karena itu, berbagai upaya pengaturan lebih lanjut sedang dipertimbangkan, termasuk usulan peraturan daerah (qanun) khusus di Aceh. Peraturan ini diharapkan dapat mempertimbangkan norma adat setempat dan meminimalkan potensi konflik sosial.⁹ Rumusan masalah yang menjadi pokoknya yaitu: 1. Bagaimana pengaturan mengenai penanganan pengungsi Rohingnya di Indonesia? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pengungsi Rohingnya yang ada di Indonesia?. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam jurnal ini yuridis-normatif, yang diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan riset kepustakaan (bahan pustaka) sebagai dasar utama penelitian dengan menelusuri peraturan atau regulasi terkait sesuai isu hukum yang diangkat Pendekatan penelitian yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan Pendekatan konseptual hukum (conceptual law approach). Jenis dan sumber penelitian hukum diantaranya bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan bahan hukum adalah dengan cara yang sistematis melalui bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan analisis Kemudian, analisis data penelitian hukum normatif yang telah dikumpulkan dan di peroleh yakni mengacu pada undang-undang terkait yaitu kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang lainnya.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Penanganan pengungsi Rohingnya Yang Ada Di Indonesia

⁹ Amalia, N. S., Dwiwarno, N., & Setiyono, J. (2025). TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB NEGARA INDONESIA DALAM KASUS PEMINDAH PAKSAAN ETNIS ROHINGYA YANG MEMASUKI WILAYAH ACEH. *Diponegoro Law Journal*, 14(2).

Hukum internasional yang mengatur pengungsi Rohingya terutama berlandaskan pada Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, yang memberikan definisi dan perlindungan bagi mereka yang terpaksa meninggalkan negara asalnya akibat penganiayaan atau konflik. Meski Indonesia belum meratifikasi konvensi ini, prinsip-prinsip dasar seperti non-refoulement—yang melarang pengembalian pengungsi ke negara asal di mana mereka menghadapi bahaya serius—menjadi standar internasional yang harus dihormati.¹⁰ UNHCR (Komisariat Tinggi PBB untuk Pengungsi) memegang peran kunci dalam menentukan status pengungsi Rohingya dan mengelola perlindungan administratif serta proses relokasi atau repatriasi sukarela sesuai dengan standar hak asasi manusia. Kasus Rohingya menjadi perhatian dunia internasional karena pelanggaran HAM yang berat dan pembantaian di Myanmar, yang juga telah memunculkan diskusi kritis tentang efektivitas hukum internasional dalam menghentikan pelanggaran tersebut. Selain itu, hukum humaniter internasional juga berlaku dalam konteks melindungi pengungsi Rohingya, menuntut negara-negara penerima untuk memberikan perlindungan dasar dan menghormati hak asasi mereka selama masa pengungsian. Konsep Responsibility to Protect (R2P) turut menjadi landasan prinsip intervensi kemanusiaan, meskipun dalam pelaksanaannya di Indonesia lebih menekankan pada sikap kedaulatan negara dan perlindungan kemanusiaan tanpa intervensi asing langsung. Dengan demikian, hukum internasional mengatur perlindungan Rohingya melalui konvensi, prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan peran organisasi internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang kompleks ini.

Pengungsi Rohingya merupakan salah satu persoalan kemanusiaan yang mendapatkan perhatian internasional secara luas, termasuk di Indonesia. Etnis Rohingya, yang sebagian besar beragama Islam, telah mengalami diskriminasi, penganiayaan, dan kekerasan sistematis di Myanmar, khususnya di Negara Bagian Rakhine. Tekanan politik, sosial, dan ekonomi yang berat, ditambah ancaman terhadap keselamatan jiwa, telah memaksa ribuan orang Rohingya melarikan diri ke berbagai negara di kawasan Asia Tenggara. Indonesia, karena letak geografisnya yang strategis dan relatif dekat dengan Myanmar serta Bangladesh, sering menjadi salah satu tujuan atau tempat transit para pengungsi tersebut. Meskipun Indonesia tidak meratifikasi 1951 *Convention Relating to the Status of Refugees* maupun 1967 *Protocol Relating to the Status of Refugees*, negara ini tetap

¹⁰ Sirait, A. S., Waruwu, A. R. K., Tarigan, W. W., Sembiring, G. M. R., Surbakti, O. P., Silistiawati, I., & Tanjung, I. U. (2024). Peran hukum internasional dalam etnis Rohingya. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(2), 191-200

memberikan perlakuan dan perlindungan sementara terhadap pengungsi berdasarkan prinsip kemanusiaan, kerja sama dengan badan internasional, serta peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku. Pendekatan yang dilakukan memang bersifat *ad hoc*, tetapi memiliki dasar hukum yang jelas baik dalam konteks hukum nasional maupun hukum kebiasaan internasional.¹¹

Ketidakterlibatan Indonesia sebagai pihak dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tidak berarti bahwa Indonesia terbebas dari kewajiban internasional untuk melindungi pengungsi. Salah satu prinsip fundamental yang berlaku secara universal adalah prinsip *non-refoulement*, yaitu larangan untuk mengembalikan pengungsi atau pencari suaka ke negara asal atau wilayah lain di mana mereka berpotensi mengalami penganiayaan, ancaman terhadap kehidupan, atau kebebasan mereka. Prinsip ini telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional (*customary international law*), sehingga mengikat semua negara, termasuk Indonesia, tanpa memandang status ratifikasi konvensi. Goodwin-Gill dan McAdam dalam *The Refugee in International Law* (2007) menyatakan bahwa *non-refoulement* merupakan jantung dari perlindungan internasional bagi pengungsi. Prinsip ini juga memiliki relevansi dengan Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain." Ketentuan ini memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap pengungsi, meskipun tidak diatur secara spesifik, mendapatkan pengakuan secara konstitusional di Indonesia.¹²

Dalam pelaksanaannya, Indonesia bekerja sama dengan badan internasional seperti *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dan *International Organization for Migration* (IOM). UNHCR memiliki mandat untuk melakukan *Refugee Status Determination* (RSD) atau penentuan status pengungsi, sementara IOM memberikan bantuan kemanusiaan seperti penyediaan logistik, layanan kesehatan, dan akomodasi sementara. Kolaborasi ini penting karena Indonesia tidak memiliki mekanisme domestik untuk memberikan status pengungsi secara langsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 yang menyatakan: "Pengungsi dari luar negeri adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia karena adanya

¹¹ Ramadhan, Z. I. (2023). *PERAN INDONESIA DALAM MENANGANI KONFLIK ETNIS ROHINGYA MYANMAR 2017-2019* (Doctoral dissertation, Universitas Nasional). Diakses pada 12 Agustus 2025

¹² Goodwin-Gill, Guy S. & McAdam, Jane. (2007). *The Refugee in International Law*. Oxford University Press. Diakses pada 12 Agustus 2025

ketakutan yang beralasan akan penganiayaan di negara asalnya, dan telah memperoleh status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.¹³

Perpres Nomor 125 Tahun 2016 ini menjadi kerangka hukum utama dalam penanganan pengungsi di Indonesia. Pasal 27 Perpres tersebut mengatur bahwa "Pemerintah Daerah membantu penanganan Pengungsi dari Luar Negeri sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan." Ketentuan ini mempertegas peran penting pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas penampungan, bantuan logistik, dan pelayanan dasar. Sementara itu, Pasal 26 mengatur bahwa pengungsi dapat ditempatkan di tempat penampungan yang disediakan oleh pemerintah daerah atau pihak ketiga, yang dalam praktiknya sering kali bekerja sama dengan IOM.

Selain Perpres, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juga menjadi landasan hukum penting. Pasal 1 angka 1 undang-undang ini mendefinisikan keimigrasian sebagai hal-hal yang berkaitan dengan lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasannya guna menjaga tegaknya kedaulatan negara. Dalam konteks pengungsi, Pasal 85 menyatakan bahwa "Orang asing yang berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan atau visa yang sah dan berlaku dapat ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi." Pasal 86 ayat (1) menambahkan bahwa penempatan di Rumah Detensi Imigrasi dapat dilakukan dalam rangka pemeriksaan keimigrasian, penyiapan deportasi, atau alasan keamanan nasional. Ketentuan ini berlaku pula bagi pengungsi yang masuk tanpa dokumen resmi, meskipun status mereka kemudian ditentukan oleh UNHCR.

Dengan demikian, pengaturan penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia adalah hasil perpaduan antara prinsip kemanusiaan, kewajiban berdasarkan hukum kebiasaan internasional, dan kerangka hukum nasional yang diatur dalam Perpres Nomor 125 Tahun 2016 serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Meskipun bukan pihak Konvensi 1951 dan Protokol 1967, penerapan prinsip non-refoulement menunjukkan komitmen Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap mereka yang terancam keselamatannya. Kerja sama antara pemerintah, organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM, serta keterlibatan aktif masyarakat lokal, menunjukkan bahwa penanganan pengungsi merupakan upaya kolektif yang memerlukan koordinasi lintas sektor. Namun,

¹³ UNHCR Indonesia. (2024). Refugees in Indonesia, <https://www.unhcr.org/id>. Diakses pada 12 Agustus 2025

tantangan yang ada menuntut adanya penguatan regulasi nasional, peningkatan kapasitas fasilitas penampungan, dan strategi penanganan yang lebih komprehensif di masa depan, sehingga prinsip kemanusiaan dapat dijalankan secara berkelanjutan dan sejalan dengan kepentingan nasional.

B. Bentuk perlindungan hukum terhadap pengungsi Rohingnya yang ada di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap pengungsi Rohingnya di Indonesia secara spesifik melibatkan pemberian hak-hak dasar yang krusial bagi kelangsungan hidup dan keamanan mereka. Hak-hak ini mencakup perlindungan atas keselamatan pribadi, hak untuk tidak dipulangkan secara paksa ke negara asal (prinsip *non-refoulement*), serta akses yang layak terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan tempat tinggal. Hal ini meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, tetap menyelaraskan kebijakan nasional dengan prinsip-prinsip utama hukum internasional guna memenuhi kewajiban kemanusiaan.¹⁴

Perlindungan pengungsi yang bersifat sementara artinya bahwa perlindungan yang diberikan kepada mereka tidak dimaksudkan sebagai solusi permanen. Tujuannya adalah untuk memberikan tempat aman dan hak-hak dasar selama mereka tidak dapat kembali ke negara asal mereka karena ancaman penganiayaan, konflik, atau kekerasan. Maksud dari sifat sementara ini adalah perlindungan tersebut berfungsi sebagai respons cepat saat terjadi krisis yang menyebabkan banyak orang mengungsi secara bersamaan. Pendekatan ini lebih praktis dibandingkan proses suaka yang lambat. Meskipun sementara, para pengungsi tetap diberikan hak-hak penting, seperti izin tinggal, akses ke layanan dasar (tempat tinggal, kesehatan, pendidikan), dan yang paling fundamental, perlindungan dari pemulangan paksa (*non-refoulement*) ke wilayah yang berbahaya.

Perlindungan sementara ini akan berakhir ketika salah satu dari tiga solusi jangka panjang tercapai: pengungsi dapat kembali secara aman ke negara asal mereka (*repatriasi sukarela*), mereka diintegrasikan secara permanen ke negara tuan rumah (*integrasi lokal*), atau mereka dipindahkan ke negara ketiga (*penempatan kembali*) Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 mengatur tata kelola pengungsi asing, termasuk Rohingnya, yang masuk ke wilayahnya. Regulasi ini menjadi landasan hukum

¹⁴ Handhiyono Alfian Bagas, *Perlindungan Hukum bagi Pengungsi Rohingnya*, 2019

nasional untuk melakukan proses verifikasi status pengungsi, penampungan, pemberian hak tinggal sementara, hingga koordinasi dengan UNHCR untuk pemindahan pengungsi ke negara ketiga. UNHCR memainkan peran sentral dalam memastikan pengungsi mendapatkan perlindungan sesuai dengan standar internasional dan mengevaluasi kelayakan relokasi atau repatriasi.

Dari segi hukum nasional, kerangka utama perlindungan terhadap pengungsi Rohingya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Perpres ini lahir untuk memberikan kejelasan mekanisme penanganan pengungsi, mengingat sebelumnya penanganan lebih banyak dilakukan berdasarkan kebijakan ad-hoc. Dalam Pasal 1 ayat (1) Perpres 125/2016, pengungsi didefinisikan sebagai orang asing yang berada di wilayah Indonesia karena ketakutan yang beralasan akan penganiayaan di negaranya, dan telah memperoleh status pengungsi dari UNHCR. Perpres ini mengatur koordinasi antarinstansi seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan lembaga kemanusiaan internasional.

Prinsip *non-refoulement* adalah norma fundamental dalam hukum internasional yang melarang negara mengembalikan atau memulangkan seseorang ke negara di mana terdapat ancaman serius terhadap kehidupan atau kebebasannya karena ras, agama, kewarganegaraan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik. Prinsip ini kini diakui sebagai *jus cogens* oleh banyak sarjana hukum internasional, sehingga mengikat semua negara tanpa memandang status ratifikasi konvensi. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini tercermin dalam sikap pemerintah yang tidak mendeportasi pengungsi Rohingya ke Myanmar, melainkan memberikan perlindungan sementara (*temporary protection*) sampai ada solusi permanen, baik melalui repatriasi sukarela, integrasi lokal, atau penempatan ke negara ketiga (*resettlement*).¹⁵ Secara keseluruhan, perlindungan hukum terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia adalah perpaduan antara pemenuhan hak dasar kemanusiaan, kepatuhan terhadap prinsip hukum internasional, dan adaptasi kebijakan nasional yang mempertimbangkan konteks sosial budaya lokal. Hal ini menjadi upaya strategis untuk menjamin kehidupan pengungsi yang lebih aman, bermartabat, dan berpeluang mendapatkan masa depan yang lebih baik, sambil menghormati kedaulatan negara dan aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap

¹⁵ Goodwin-Gill, G.S., & McAdam, J. (2007). *The Refugee in International Law*. Oxford University Press. Diakses pada 12 Agustus 2025

pengungsi Rohingya di Indonesia bukan hanya soal pemberian hak tinggal sementara, tetapi juga meliputi pemenuhan hak-hak dasar secara menyeluruh dan upaya perlindungan sosial budaya yang terintegrasi. Ini bertujuan agar pengungsi dapat menjalani kehidupan yang lebih aman dan bermartabat selama berada di Indonesia, sambil menunggu solusi permanen melalui relokasi atau repatriasi yang humanis.¹⁶

KESIMPULAN

1. Pengaturan penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia pada dasarnya didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri sebagai instrumen hukum utama yang berlaku secara nasional. Perpres ini mengatur definisi pengungsi, mekanisme koordinasi antarinstansi, prosedur penemuan dan penyelamatan, penempatan di penampungan sementara, hingga kerja sama dengan organisasi internasional seperti United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Organization for Migration (IOM). Perpres ini mengedepankan prinsip kemanusiaan, keamanan, dan keteraturan dalam setiap tahapan penanganan. Walaupun Indonesia tidak meratifikasi 1951 Convention Relating to the Status of Refugees dan 1967 Protocol, pengaturan yang diterapkan tetap mengacu pada prinsip non-refoulement yang telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional (*customary international law*). Prinsip ini melarang pemulangan pengungsi ke negara asal mereka jika terdapat ancaman terhadap keselamatan jiwa, kebebasan, atau hak asasi mereka.
2. Bentuk perlindungan terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia bersifat sementara dan didasarkan pada kombinasi antara prinsip kemanusiaan, norma hukum internasional, dan kerangka hukum nasional. Perlindungan pengungsi yang bersifat sementara artinya bahwa perlindungan yang diberikan kepada mereka tidak dimaksudkan sebagai solusi permanen. Tujuannya adalah untuk memberikan tempat aman dan hak-hak dasar selama mereka tidak dapat kembali ke negara asal mereka karena ancaman penganiayaan, konflik, atau kekerasan. Maksud dari sifat sementara ini adalah perlindungan tersebut berfungsi sebagai respons cepat saat terjadi krisis yang menyebabkan banyak orang mengungsi secara bersamaan. Pendekatan ini lebih praktis dibandingkan proses suaka yang lambat. Meskipun sementara, para pengungsi tetap diberikan hak-hak penting,

¹⁶ Muhammad Wildan Dimas Permadi, *Perspektif Hukum Humaniter Internasional*, 2025

seperti izin tinggal, akses ke layanan dasar (tempat tinggal, kesehatan, pendidikan), dan yang paling fundamental, perlindungan dari pemulangan paksa (*non-refoulement*) ke wilayah yang berbahaya. Perlindungan sementara ini akan berakhir ketika salah satu dari tiga solusi jangka panjang tercapai: pengungsi dapat kembali secara aman ke negara asal mereka (*repatriasi sukarela*), mereka diintegrasikan secara permanen ke negara tuan rumah (*integrasi lokal*), atau mereka dipindahkan ke negara ketiga (*penempatan kembali*). Walaupun Indonesia tidak menjadi pihak pada 1951 Convention Relating to the Status of Refugees dan 1967 Protocol, negara tetap terikat pada prinsip *non-refoulement* yang melarang pemulangan paksa pengungsi ke negara asalnya apabila terdapat risiko penganiayaan atau ancaman serius terhadap keselamatan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Romsan dkk, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, (Bandung: Sanic Offset, 2003).
- Akm Ahsan Ullah, "*Rohingya Refugees to Bangladesh*". Diakses pada 10 juni 2025.
- Amnesty International. (2017). *Caught in a Cycle of Flight: Rohingya Refugees in Indonesia*. Diakses pada 12 Agustus 2025
- Argadianti, Rizka R. (2016). *Hidup Yang Terabaihan "SUAKA Laporan Penelitian Nasib Pengungsi Rohingya di Indonesia*. Jakarta: LBH
- Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, 2000, h. 142
- Fitria. (2015). *Perlindungan Hukum bagi Pengungsi di Negara Ketiga: Praktik Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Padjajaran Bandung
- Goodwin-Gill, Guy S. & McAdam, Jane. (2007). *The Refugee in International Law*. Oxford University Press. Diakses pada 12 Agustus 2025
- Harijanti, S. D. (2015). *Khazanah: Bagir Manan*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 2(3),
- Heri Aryanto, *Kondisi Fakual Muslim Rohingnya di Indonesia*. Pusat Informasi dan Advokasi Rohingnya dan Arakan (PIARA).
- Human rights watch, "*World report 2023: events of 2022*". Diakses pada 10 juni 2025.
- International Organization for Migration (IOM) Indonesia. (2024). *Assistance to Refugees and Asylum Seekers in Indonesia*. Diakses pada 12 Agustus 2025
- Introductory Note by the Official of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York (1967)*. [5]

- Ivan Immanuel Sutanto & Syofyan Hadi, Jurnal Hukum Progresif, 2024
- Kandun, I. N., Wibisono, H., Sedyaningsih, E. R., Yusharmen, Hadisoedarsuno, W., Purba, W., & Uyeki, T. M. (2006). Three Indonesian clusters of H5N1 virus infection in 2005. *New England Journal of Medicine*, 355(21), 2186-2194.
- KOMNAS HAM, *Pernyataan Komnas HAM Terkait Penanganan Pengungsi Rohingya di Aceh*, Diakses pada 10 juni 2025.
- Kusumaatmadja, M. (2012). Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan. Epistama Institute dan Huma, Jakarta.
- Lay Yang Moy, Ardli Johan Kusuma Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta judul LATAR BELAKANG INDONESIA MENERIMA PENGUNGI ROHINGYA PADA TAHUN 2015 (ANALISA KONSTRUKTIVIS)
- Lembar Disposisi Direktur HAM dan Kemanusiaan, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengesahan Konvensi Pengungsi, (Jakarta: Direktorat Kerjasama HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2010), [12]
- Malcolm J. Proudfoot, *European Refugees: A Study in Forced Population Movement 1939–1952* (London: Faber and Faber, 1957)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2011.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar Edisi Revisi*.
- Muhammad Wildan Dimas Permadi, *Perspektif Hukum Humaniter Internasional*, 2025
- Nasution, F. H. (2016). *Tinjauan Terhadap Pengungsi Rohingya Yang Berada di Indonesia Berdasarkan Hukum Pengungsi Internasional*.
- Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta Contohnya, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif>. Diakses pada 29 Juni 2025
- Perlindungan hukum: <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum>, Diakses pada 10 juni 2025.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, 1987, Surabaya, PT. Bina Ilmu, hal. 25.
- Pietro Verri, *Dictionary of the International Law of Armed Conflict* (Geneva: International Committee of the Red Cross, 1992)
- Prinsip perlindungan pengungsi : <https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-3-prinsip-perlindungan-pengungsi-dalam-hukum-internasional-lt61f96b880e083/> diakses pada 29 juni 2025

- Priyatno, D., & Aridhayandi, M. R. (2018). Resensi Buku (Book Review) Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya, 2014. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 881-889.
- Ramadhan, Z. I. (2023). *PERAN INDONESIA DALAM MENANGANI KONFLIK ETNIS ROHINGYA MYANMAR 2017-2019* (Doctoral dissertation, Universitas Nasional). Diakses pada 12 Agustus 2025
- Ramadhon, S., & Gorda, A. N. T. R. (2020). *Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga secara preventif dan represif*. *Jurnal Analisis Hukum*, 3(2), 205-217.
- Tan, D. (2021). *Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*.
- UNHCR Indonesia. (2024). Refugees in Indonesia, <https://www.unhcr.org/id>. Diakses pada 12 Agustus 2025
- Yani, A. (2018). *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar*.